

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 311/Kpts/OT.140/3/2008

TENTANG

UNIT KLIRING DATA DAN INFORMASI
DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 telah ditetapkan Jaringan Data Spasial Nasional;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 Departemen Pertanian sebagai simpul jaringan pada Jaringan Data Spasial Nasional;
c. bahwa untuk melaksanakan tugas simpul jaringan dalam hal pertukaran dan penyebaran data spasial dimaksud perlu Unit Kliring;
d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menunjuk Pusat Data dan Informasi Pertanian pada Sekretariat Jenderal sebagai pengelola Unit Kliring Data dan Informasi lingkup Departemen Pertanian;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT. 140/2/2007;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pusat Data dan Informasi Pertanian pada Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian sebagai Unit Kliring Data dan Informasi lingkup Departemen Pertanian.

KEDUA : Tugas Unit Kliring Data dan Informasi lingkup Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengumpulan pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial serta hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan metadata dari setiap unit kerja di lingkungan Departemen Pertanian;
- b. menyusun Tata Kerja Pengelolaan Unit Kliring Data dan Informasi Pertanian lingkup Departemen Pertanian;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang kliring data dan informasi di lingkup Departemen Pertanian;
- d. melaksanakan pemantauan standar-standar yang telah diberlakukan tentang data dan informasi di lingkungan Departemen Pertanian serta kebutuhan masyarakat pengguna data Pertanian; dan
- e. melaksanakan pertukaran dan penyebarluasan data spasial dan metadata antar instansi dan kepada masyarakat.

- KETIGA : Unit Kliring Data dan Informasi Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan salah satu simpul dalam jaringan infrastruktur Data Spasial Nasional (DSN).
- KEEMPAT : Unit kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian wajib mengkoordinasikan penyiapan data spasial dan metadata di bidangnya sesuai dengan standar yang disepakati, dan menyampaikannya kepada Unit Kliring Data dan Informasi Departemen Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU untuk penyebarluasannya melalui IDSN, dengan koordinasi antarlintas pelaku pengelola data spasial pada Unit Eselon I terkait.
- KELIMA. : Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian bertanggung jawab terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data spasial dan metadata sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai operasional pengelolaan Unit Kliring Data dan Informasi Departemen Pertanian diatur oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian yang berkoordinasi dengan pejabat Eselon I lainnya ingkup Departemen Pertanian.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL);
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian;
5. Yang Bersangkutan.